

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank Syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank Syariah didasarkan pada al-Quran dan hadits. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-Quran dan hadits Rasulullah SAW.¹

Diberlakukannya Undang-Undang Normor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tanggal 2 maret 1992, menandai adanya kesepakatan rakyat dan bangsa Indonesia untuk mendapatkan *Dual Banking System*, atau sistem perbankan ganda, di Indonesia.² Tidak bisa dipungkiri perkembangan Bank Syariah di Indonesia membawa inovasi baru di dunia ekonomi Indonesia apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Noverber 1998 menunjukkan semakin diterimanya Bank Syariah di hati masyarakat, terutama masyarakat Islam menginginkan system Syariah yang tidak melanggar al-Quran dan hadits.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011) hlm 23

² Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013) hlm 9

dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pesatnya perkembangan sistem ekonomi Syariah di Indonesia saat ini, terutama di Lembaga keuangan, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia tahun 1992. Hal ini merupakan bukti “sehatnya” system yang dikembangkan ekonomi Islam.³

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi dari pihak pemilik dana. Fungsi lainnya ialah menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli maupun kerja sama usaha.

Bank Syariah sebagai Lembaga intermediasi antara pihak investor uang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam Syariah Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam bentuk jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan Syariah Islam.

Pendapatan *Margin Murabahah* adalah penentuan besarnya *Margin*/rasio Keuntungan yang dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung rugi,

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm 25

besarnya *Margin*/keuntungan ditentukan berdasarkan Harga jual dikurangi Harga Beli sesuai dengan *Margin*/Keuntungan yang disepakati.

Produk hukum yang berbicara tentang *murabahah* adalah Fatwa dewan Syariah (DSN) MUI. Fatwa pertama yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah Fatwa Nomor 4 tentang *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut telah dirumuskan definisi operasional tentang *murabahah* dan diatur tentang *murabahah* ketika diimplementasikan di Lembaga keuangan syariah, terutama diperbankan syariah. Fatwa tersebut ditindaklanjuti dengan fatwa berikutnya, yaitu Fatwa DSN MUI Nomor 13 tentang Uang Muka *Murabahah*. Fatwa ini menetapkan bahwa dalam akad pembiayaan *murabahah*, LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak sepakat.⁴ Pembiayaan *musyarakah* dapat dilakukan untuk pembiayaan suatu usaha atau proyek dengan cara mengajukan pembiayaan kepada pihak bank syariah sebagai pemilik dana atau *shohibul mal* untuk mendanai sebagai modal yang kurang. Kemudian apabila telah disepakati berapa dana yang disalurkan oleh pihak bank kepada nasabah, maka akan disepakati nisbah bagi hasil masing-masing dari persentase pendapatan yang akan diperoleh sesuai kesepakatan. Semua keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama antara *mudharib* (pengelola) dan *shahibul mal* (pemilik dana).

Produk hukum yang berbicara tentang *musyarakah* adalah Fatwa DSN (Dewan Pengawas Syariah) MUI. Ada beberapa fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan *musyarakah* ini. Fatwa pertama yang dikeluarkan DSN MUI adalah Fatwa

⁴ Peri Umar Farouk, *Sejarah Perkembangan Hukum Syariah di Indonesia*, dikutip dari <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 11 November 2016

Nomor 8 Tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *musyarakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akad ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha. Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya laba bersih (*net income*) dapat dijadikan ukuran kinerja perusahaan dalam satu periode. Kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk.

Pendapatan yang tidak maksimal dapat menurunkan tingkat laba, tingginya biaya operasi akan membuat laba turun, begitu juga nilai biaya operasi rendah maka, laba akan naik. Jadi untuk memperoleh laba yang tinggi perlu diperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dan mengendalikannya secara efektif, selain itu perusahaan dapat mencapai laba sesuai dengan yang ingin dicapainya.⁵

Berikut ini data Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Victoria Syariah, tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

⁵ Anjani, Eka, *Pengaruh Pendapatan Usaha dan Beban Operasional Terhadap Laba Bersih Pada Perusahaan Jasa Sub Sektor Transportasi* (Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2013), skripsi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi. Universitas Komputer Indonesia.

Tabel 1.1
Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil
***Musyarakah* terhadap Laba Bersih Tahun 2014-2017 Per-Triwulan (Dalam**
Jutaan Rupiah)

Tahun		Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>		Pendapatan Bagi hasil <i>Musyarakah</i>		Laba Bersih	
2014	I	21.197		8.989		1.326	
	II	41.708	↑	21.034	↑	-146	↓
	III	62.703	↑	34.687	↑	-14.917	↓
	IV	75.787	↑	51.704	↑	-25.021	↓
2015	I	14.371	↓	19.575	↓	-6.066	↑
	II	28.030	↑	38.731	↑	9.917	↑
	III	38.851	↑	56.339	↑	549	↓
	IV	45.380	↑	74.695	↑	-23.716	↓
2016	I	6.619	↓	17.260	↓	-10.153	↑
	II	14.895	↑	32.596	↑	-46.008	↓
	III	22.248	↑	49.972	↑	-57.509	↓
	IV	29.043	↑	68.542	↑	-18.474	↑
2017	I	6.809	↓	22.611	↓	850	↑
	II	13.298	↑	44.179	↑	2.156	↑
	III	20.015	↑	67.872	↑	4.227	↑

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT. Bank Victoria Syariah Tbk (data diolah)

Keterangan:

Warna Merah = Periode tersebut mengalami masalah

Wana Hitam = Periode tersebut tidak mengalami masalah


Perkembangan Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan fluktuasi dari setiap periodenya, begitupun dengan Pendapatan Margin *Murabahah* yang mengalami penurunan dan kenaikan terlihat pada triwulan ke-1 mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 14.371, triwulan ke-I pada tahun 2016 sebesar 6.619, dan pada tahun 2017 triwulan ke-I mengalami penurunan sebesar 6.809. Sedangkan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* pada tahun 2015 triwulan ke-I mengalami

penurunan sebesar 19.575, triwulan ke-I pada tahun 2016 sebesar 17.620, dan pada tahun 2017 triwulan ke-I mengalami penurunan sebesar 22.611. Sedangkan Laba Bersih pada tahun 2014 triwulan ke-II, III, dan IV mengalami penurunan sebesar -146, -14.917, dan -25.021. Dan pada tahun 2015 triwulan ke-III mengalami penurunan sebesar 549, dan pada tahun 2016 triwulan ke-II, III, mengalami penurunan sebesar -46.008, -57.509.

Berdasarkan teori, Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Laba Bersih di Bank Victoria Syariah. Tetapi berdasarkan data laporan keuangan yang sudah dicantumkan oleh peneliti, ternyata terdapat ketidaksesuaian dengan teori Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Victoria Syariah. Oleh karena itu, fluktuasi Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Victoria Syariah pada kurva yang menggambarkan grafik sebagai berikut:

Grafik 1.1

Perkembangan Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendaptan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih pada PT. Bank Victoria Syariah periode 2014-2017.



Pada grafik di atas menunjukkan sebaran fluktuasi dari setiap variabel, baik pendapatan *murabahah*, pendapatan bagi hasil *musyarakah* dan laba bersih. Terlihat kenaikan tertinggi pada pendapatan margin *murabahah* terjadi pada tahun 2014 triwulan 4 sebesar 75.787, pada pendapatan bagi hasil *musyarakah* terjadi pada tahun 2015 triwulan 4 sebesar 74.695, begitupun pada variabel y laba bersih terjadi pada 2015 triwulan 2 sebesar 9.917. dan penurunan tertinggi pada variable pendapatan margin *murabahah* terjadi pada tahun 2016 triwulan 1 sebesar 6.619, pada pendapatan bagi hasil *musyarakah* terjadi pada tahun 2014 triwulan 1 sebesar 8.989, dan pada laba bersih terjadi pada tahun 2016 triwulan 3 sebesar - 57.509.

Yesi Oktriani dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Propabilitas di PT. Bank Muamalat Indonesia” menyatakan baik akad *mudharabah* maupun pendapatan pembiayaan *musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap naik-turunnya jumlah laba bersih di mana jika pendapatan *mudharabah* dan pendapatan *musyarakah* naik maka jumlah bersih akan ikut meningkat⁶. Namun, terjadi ketidak-sesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan. Dengan demikian peneliti merasa perlu dilakukannya penelitian terkait hal tersebut, maka peneliti mengambil judul **”Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* Terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2014-2017”**

⁶ Yesi oktriani. *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Propabilitas di Bank Muamalat Indonesia*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (Skripsi)

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan menunjukkan bahwa perkembangan Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* dan Laba Bersih yang fluktuatif. Pergerakannya terkadang tidak berbanding lurus antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Dari identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut.

1. Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2014-2017?
2. Seberapa besar Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2014-2017?
3. Seberapa besar pengaruh Pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* terhadap Laba Bersih Pada PT. Bank Victoria Syariah Periode 2014-2017?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* secara parsial terhadap Laba Bersih di PT. Victoria Syariah Periode 2014-2017;
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Bagi hasil *Musyarakah* secara parsial terhadap Laba Bersih di PT. Victoria Syariah Periode 2014-2017;

3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pendapatan Margin *Murabahah* dan Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* secara simultan terhadap Laba Bersih di PT. Victoria Syariah Periode 2014-2017;

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis dan pihak yang berkepentingan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi peneliti tujuan dilakukan penelitian ini sebagai media pengembangan dan aplikasi ilmu pengetahuan menambah wawasan tentang Pendapatan Margin *Murabahah* dan Bagi Hasil *Musyarakah* serta pengaruhnya terhadap Laba Bersih yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman.
- b. Bagi akademis di perguruan tinggi Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik, referensi serta keputusan yang berguna untuk dijadikan acuan bagus civitas akademika.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi perusahaan khususnya mengenai Pendapatan Margin *Murabahah* dan Bagi Hasil *Musyarakah* sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk perusahaan dimasa yang akan datang.

- b. Bagi para investor, penelitian ini diharapkan sebagai sumber informasi keuangan dalam mengambil keputusan pada perusahaan.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

